



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Balai PKB adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan yang memberikan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dan layanan lainnya kepada masyarakat.
7. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD, imbalan yang dimaksud adalah hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
8. Tarif Layanan adalah pungutan pada layanan pengujian kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas jasa layanan uji berkala kendaraan bermotor atau pemberian jasa fasilitas sarana prasarana/dokumen/bahan/laporan/rekomendasi tertentu dan layanan lainnya yang diberikan oleh UPTD Balai PKB.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan dalam rangka pemenuhan terhadap

- persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandingan yang diporaskan di jalan.
 11. Uji Berkala Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala adalah kegiatan pelayanan dalam rangka pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji dengan domisili dalam daerah dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 12. Uji Berkala Pertama adalah kegiatan pelayanan dalam rangka uji berkala pertama terhadap kendaraan bermotor yang telah terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji yang telah habis masa berlakunya dan memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.
 13. Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku adalah pelayanan uji berkala terhadap kendaraan bermotor yang masa berlaku uji berkala pertama maupun perpanjangan sudah habis dan memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.
 14. Pengujian Kendaraan Per Item Alat Uji adalah pelayanan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang bukan merupakan kendaraan bermotor wajib uji dengan hanya menggunakan 1 (satu) atau lebih alat uji yang dimiliki oleh BLUD UPTD Balai PKB.
 15. Penggantian Bukti Lulus Uji Berkala adalah penggantian bukti lulus uji berkala yang berupa kartu uji yang diakibatkan oleh habis kolom / kapasitas pengesahan hasil uji, kerusakan kartu uji dan atau hilangnya kartu uji.
 16. Numpang Uji Keluar Daerah adalah uji berkala yang dilakukan oleh unit pengujian di luar daerah terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang terdaftar di daerah.
 17. Mutasi Uji adalah pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor wajib uji baik masuk kedalam maupun keluar daerah.
 18. Perubahan/penyesuaian data teknis kendaraan bermotor dan/atau identitas pemilik kendaraan bermotor adalah pelayanan yang diberikan jika terjadi perubahan data teknis kendaraan bermotor dan/atau identitas pemilik kendaraan bermotor.
 19. Penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka pemeriksaan kondisi teknis kendaraan atas permintaan perorangan maupun institusi lainnya.
 20. Praktik Pendidikan/Magang/Penelitian/Studi Banding Pengujian Kendaraan Bermotor adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga teknis maupun non teknis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan dan institusi lain berupa praktik teknis dan non teknis, studi banding, dan penelitian.
 21. Jasa Fasilitas Sarana/Prasarana adalah imbalan yang diterima BLUD UPTD Balai PKB atas pemakaian lahan dan fasilitas lain BLUD UPTD Balai PKB.

BAB II JENIS TARIF LAYANAN BLUD UPTD BALAI PKB

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Layanan BLUD UPTD Balai PKB.

Pasal 3

Jenis layanan BLUD UPTD Balai PKB terdiri dari:

- a. Uji Berkala Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala;
- b. Uji Berkala Pertama;
- c. Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku;
- d. Pengujian Kendaraan Bermotor Per Item Alat Uji;
- e. Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor;

- f. Praktik Pendidikan/Magang/Penelitian/Studi Banding;
- g. Jasa Fasilitas Sarana/Prasarana;
- h. jasa perbaikan/pemeliharaan kendaraan; dan
- i. angkutan penumpang.

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Balai PKB dapat memungut Tarif kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk Tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk memenuhi sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran Tarif atau pola Tarif sesuai jenis layanan BLUD UPTD Balai PKB.

Pasal 5

Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

BLUD UPTD Balai PKB menginformasikan Tarif Layanan BLUD UPTD Balai PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Pasal 7

- (1) Besaran Tarif Layanan BLUD UPTD Balai PKB dapat dilakukan perubahan sesuai dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. kontinuitas;
 - b. pengembangan pelayanan;
 - c. kebutuhan daya beli masyarakat;
 - d. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - e. kompetisi yang sehat.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 66

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 65 TAHUN 2023
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS LAYANAN	TARIF / UNIT (Rp)
1	Uji Berkala Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala	175.000
2	Uji Berkala Pertama	175.000
3	Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku	175.000
4	Pengujian Kendaraan Bermotor Per Item Alat Uji	50.000
5	Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor	75.000
6	Praktik Pendidikan/Magang/Penelitian/Studi Banding (Belum termasuk biaya pembimbing/Narasumber/Pemateri):	
	a. Magang (Per Orang / Bulan)	200.000
	b. Penelitian (Per Orang / Bulan)	250.000
	c. Studi Banding (Per Orang / Hari)	50.000
7	Jasa Fasilitas Sarana / Prasarana:	
	a. Sewa Aula (Per hari)	500.000
	b. Sewa Lahan:	
	- Lahan (per m ² /bulan)	50.000
	- Lahan (per m ² /minggu)	10.000
	- Lahan (per m ² /hari)	4.000
	c. Sewa Sarana Angkutan (belum termasuk Biaya BBM, Driver dan pemeliharaan):	
	- Per hari	1.500.000
	- Per bulan	25.000.000
	d. Lahan Parkir (per kendaraan, sekali masuk):	
	- Sepeda Motor	3.000
	- Roda 4	5.000
	- Roda 6/lebih	8.000
8	Jasa Perbaikan / Pemeliharaan Kendaraan (Belum termasuk biaya komponen kendaraan)	
	a. Ringan, maksimal	200.000
	b. Sedang, maksimal	1.000.000
	c. Berat, maksimal	5.000.000
9	Angkutan Penumpang	
	a. Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) :	
	- Tanjung – Banjarmasin (termasuk wilayah Kecamatan Gambut dan Kec. Kertak Hanyar)	170.000
	- Tanjung – Banjarbaru	150.000
	- Tanjung – Martapura	150.000
	b. Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) (Minimal Jarak yang ditempuh, 100 kilometer)	1.000 Per kilometer

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI